



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR **1** TAHUN 2024

TENTANG

PENGELUARAN KAS YANG MENDAHULUI PENETAPAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2024 dimana dalam hal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun sebelumnya yang dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak yang meliputi belanja yang bersifat wajib seperti pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan serta belanja yang bersifat mengikat seperti gaji dan tunjangan serta operasional sehari-hari
 - c. bahwa pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf b di atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan berlaku hingga APBD ditetapkan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Yang mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS YANG MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024
- 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
8. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
9. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah atas beban APBD yang bersifat wajib dan bersifat mengikat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024.
- (2) Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat pada Tahun Anggaran 2024.

BAB III
BELANJA BERSIFAT WAJIB DAN
BELANJA BERSIFAT MENGIKAT
Bagian Kesatu

Belanja Bersifat Wajib

Pasal 3

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain :


- a. Belanja Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan Rumah Sakit, Puskesmas;
- b. Belanja bidang pendidikan

Bagian Kedua

Belanja Bersifat Mengikat

Pasal 4

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan, diantaranya:

- a. belanja gaji dan tunjangan;
 - b. belanja operasional sehari-hari antara lain:
- 

1. belanja listrik;
2. belanja telepon dan internet;
3. pemeliharaan kendaraan;
4. bahan bakar pembangkit listrik/genset.

BAB IV

PENGGUNAAN BELANJA

Pasal 5

- (1) Belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak melebihi belanja perbulannya sebesar angka APBD Tahun 2023 untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat penyediaan dana.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Apabila sampai dengan berakhir bulan Januari 2024 APBD Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan maka belanja bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat bulan Februari 2024 tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- (3) Pada saat ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2024 seluruh dokumen anggaran dan penata usahaan terkait dengan belanja bersifat wajib dan belanja bersifat mengikat dilakukan penyesuaian guna keselarasan tata usaha Keuangan daerah .

6

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2024
Hj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024 NOMOR 1

2/1/24